



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm.
IDRUS;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan La Buke, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum,
Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 30 September 2024 Nomor SP.Kap/11/IX/2024/Reskrim Sek, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 30 September 2024 Nomor SP.Han/11/IX/2024/Reskrim Sek, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 4 Oktober 2024 Nomor B-1901/P.3.11/Eoh.1/10/2024, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2024 Nomor Prin-1086/P.3.11/Eoh.2/10/2024, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 6 November 2024 Nomor 118/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 21 November 2024 Nomor 118/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Adv. La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H., Adv. Irbi Mustafa, S.H., dan Adv. Muhammad Inaldi Zain, S.H.** adalah Advokat / Pengacara pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Kota Baubau** yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 7, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 56/LGS/SK/Pid/2024/PN Bau tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Kadir Alias Adil Bin Idrus (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Kadir Alias Adil Bin Idrus (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan nomor Polisi DT 6082 SF dikembalikan kepada saksi Amel binti Olos;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm IDRUS melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
2. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm IDRUS dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Abdul Kadir alias Adil bin (Alm) Idrus pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dari rumah berjalan kaki dengan tujuan hendak ke rumah temannya, saat tiba di lorong Sakopi terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan nomor Polisi DT 6082 SF sedang terparkir di depan rumah sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sunyi selanjutnya terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata tidak terkunci leher sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan membawanya pergi dari tempat tersebut dan pergi menuju rumah saksi Ujil tanpa seijin saksi Amel binti La Olos selaku pemilik barang;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ujil, terdakwa bertemu dengan orang tua saksi ujil dan mengajaknya bercerita tidak lama kemudian terdakwa pergi menemui saksi Ujil dan berkata "Tolong kasih menyala dulu motorku" mendengar hal tersebut saksi Ujil berkata "Motor siapakah ini?", dan terdakwa menjawab "Motorku" setelah itu saksi Ujil bertanya lagi "Dimanakah kunci kontaknya?" lalu terdakwa menjawab "Sudah hilang". Selanjutnya saksi Ujil menyampaikan kepada terdakwa agar membeli stop kontak baru dan tidak lama kemudian terdakwa pergi, lalu saksi Ujil membuka 1 (satu) set Kap Cover depan motor sambil menunggu terdakwa datang, selang beberapa lama terdakwa datang kembali namun tidak membawa stop kontak baru sehingga saksi Ujil langsung menyambung kabel untuk membunyikan motor, setelah sepeda motor hidup lalu terdakwa menitip kap sepeda motor tersebut untuk disimpan di bengkel setelah itu terdakwa segera pamit dan pergi membawa sepeda motor hasil curian untuk di gunakan berkeliling-keliling Kota Baubau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Amel binti La Olos mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amel Binti La Olos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF dan Nomor Mesin E3R2E278235 serta Nomor Rangka MH3SE88D0LJ217435;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama Sdri. Ayustina dan Sdri. Izharina baru selesai membeli galon lalu pulang ke rumah dan selanjutnya memarkir sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF di depan rumahnya dengan keadaan tidak terkunci setir, sekitar pukul 11.00 WITA datang saksi Risna dan tidak lama kemudian saksi bersama-sama dengan Sdri. Ayustina, Sdri. Izharina dan saksi Risna hendak pergi ke Wameo dengan tujuan membeli RB, namun saat saksi keluar rumah, saksi tidak melihat lagi sepeda motornya sehingga saksi dibantu oleh Sdri. Ayustina, Sdri. Izharina dan saksi Risna berusaha mencari keberadaan sepeda motor di sekitar rumahnya namun tidak ketemu, dan kemudian saksi mendatangi rumah salah satu warga yang memiliki CCTV dan hasil dari rekaman terlihat rekaman CCTV Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawa pergi, sehingga saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA, saksi dihubungi oleh pihak berwajib dan menyampaikan kalau sepeda motornya telah ditemukan dan selanjutnya saksi ke Kantor Polisi dan mengecek keberadaan sepeda motornya yang ternyata kap depan sepeda motor telah dibuka dan plat motor sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.0000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Risna Noviatuzina Alias Risna Binti Masudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Amel Binti La Olos yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS;
- Bahwa barang saksi Amel Binti La Olos yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi T 6082 SF dan Nomor Mesin E3R2E278235 serta Nomor Rangka MH3SE88D0LJ217435;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi datang ke rumah saksi Amel Binti Olos dengan tujuan membawakan perkedel, saat tiba di rumah saksi Amel Binti Olos, saksi tidak sempat memperhatikan lagi apakah masih ada sepeda motornya atau tidak dikarenakan saksi langsung masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian saksi bersama-sama dengan Sdri. Ayustina, Sdri. Izharina dan saksi Amel Binti Olos hendak pergi ke Wameo dengan tujuan membeli RB, namun saat saksi Amel Binti Olos keluar rumah, saksi Amel binti Olos tidak melihat lagi sepeda motornya sehingga saksi bersama-sama dengan Sdri. Ayustina, Sdri. Izharina dan saksi Amel Binti Olos berusaha mencari keberadaan sepeda motor di sekitar rumahnya namun tidak ketemu, dan kemudian saksi Amel Binti Olos mendatangi rumah salah satu warga yang memiliki CCTV dan hasil dari rekaman terlihat rekaman CCTV Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawa pergi, sehingga saksi Amel Binti Olos segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Amel Binti Olos dihubungi oleh pihak berwajib dan menyampaikan kalau sepeda motornya telah ditemukan dan selanjutnya saksi Amel Binti Olos ke Kantor Polisi dan mengecek keberadaan sepeda motornya yang ternyata kap depan sepeda motor telah dibuka dan plat motor sudah diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Amel Binti Olos saat mengambil sepeda motornya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amel Binti La Olos mengalami kerugian sejumlah Rp15.0000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Amel Binti La Olos yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS;
- Bahwa barang saksi Amel Binti La Olos yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF dan Nomor Mesin E3R2E278235 serta Nomor Rangka MH3SE88D0LJ217435;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sementara berada di rumah, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan menyampaikan kepada saksi bahwa “pinjam kunci-kunci dibengkelmu” mendengar hal tersebut saksi memberikan kunci-kunci yang dimaksud oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi, namun tidak berselang lama Terdakwa datang kembali dan berkata “dia tidak pas kuncimu e” selanjutnya saksi menyampaikan agar sepeda motornya di bawah kerumahnya saja, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sepeda motor dan membawanya kerumah saksi lalu saksi berkata sepeda motornya siapa namun Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut adalah kepunyaan temannya lalu saksi berkata lagi “apanya kah yang rusak” kemudian Terdakwa menjawab” kunci kontaknya hilang” lalu kemudian Terdakwa meminta tolong agar membuka kap depan sepeda motor lalu menyuruh agar pergi membeli kunci stop kontak dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi namun saat kembali Terdakwa beralasan tidak ada yang jual kunci top kontak sehingga saksi langsung menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut bunyi yang kemudian Terdakwa segera mengambilnya dan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah saksi. Lalu tidak lama kemudian saksi mendapat info kalau Terdakwa telah viral di media sosial Facebook karena telah mengambil sepeda motor yang di bawanya kerumahnya tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Amel Binti Olos saat mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Amel Binti La Olos yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF dan Nomor Mesin E3R2E278235 serta Nomor Rangka MH3SE88D0LJ217435;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dari rumah berjalan kaki dengan tujuan hendak ke rumah temannya, saat tiba di Lorong Sakopi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi DT 6082 SF sedang terparkir di depan rumah sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sunyi selanjutnya Terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata tidak terkunci setir sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan membawanya pergi dari tempat tersebut dan pergi menuju rumah saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil. Sesampainya di rumah saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil, Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil dan mengajaknya bercerita tidak lama kemudian Terdakwa pergi menemui saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil dan berkata "tolong kasih menyala dulu motorku" mendengar hal tersebut saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil berkata "motor siapakah ini?", dan Terdakwa menjawab "motorku" setelah itu saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil bertanya lagi "dimanakah kunci kontaknya?" lalu Terdakwa menjawab "sudah hilang". Selanjutnya saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil menyampaikan kepada Terdakwa agar membeli stop kontak baru dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi namun saat pulang Terdakwa tidak membawa kunci stop kontak dengan alasan tidak ada yang jual, sehingga saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil membuka 1 (satu) set Kap Cover depan motor lalu menyambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel untuk membunyikan motor, setelah sepeda motor lalu Terdakwa menitip kap sepeda motor tersebut untuk disimpan di bengkel setelah itu Terdakwa segera pamit dan pergi membawa sepeda motor hasil curian untuk digunakan berkeliling-keliling Kota Baubau bersama pacarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Amel Binti Olos saat mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi DT 6082 SF;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Amel Binti La Olos;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF dan Nomor Mesin E3R2E278235 serta Nomor Rangka MH3SE88D0LJ217435 milik saksi Amel Binti La Olos;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Amel Binti La Olos bersama Sdri. Ayustina dan Sdri. Izharina baru selesai membeli galon lalu pulang ke rumah dan selanjutnya memarkir sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF di depan rumahnya dengan keadaan tidak terkunci setir, sekitar pukul 11.00 WITA datang saksi Risna dan tidak lama kemudian saksi Amel Binti La Olos bersama-sama dengan Sdri. Ayustina, Sdri. Izharina dan saksi Risna hendak pergi ke Wameo dengan tujuan membeli RB, namun saat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau



saksi Amel Binti La Olos keluar rumah, saksi Amel Binti La Olos tidak melihat lagi sepeda motornya sehingga saksi Amel Binti La Olos dibantu oleh Sdri. Ayustina, Sdri. Izharina dan saksi Risna berusaha mencari keberadaan sepeda motor di sekitar rumahnya namun tidak ketemu, dan kemudian saksi Amel Binti La Olos mendatangi rumah salah satu warga yang memiliki CCTV dan hasil dari rekaman terlihat rekaman CCTV Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawa pergi, sehingga saksi Amel Binti La Olos segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Amel Binti La Olos dihubungi oleh pihak berwajib dan menyampaikan kalau sepeda motornya telah ditemukan dan selanjutnya saksi Amel Binti La Olos ke Kantor Polisi dan mengecek keberadaan sepeda motornya yang ternyata kap depan sepeda motor telah dibuka dan plat motor sudah diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dari rumah berjalan kaki dengan tujuan hendak ke rumah temannya, saat tiba di Lorong Sakopi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi DT 6082 SF sedang terparkir di depan rumah sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sunyi selanjutnya Terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata tidak terkunci setir sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan membawanya pergi dari tempat tersebut dan pergi menuju rumah saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil. Sesampainya di rumah saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil, Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil dan mengajaknya bercerita tidak lama kemudian Terdakwa pergi menemui saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil dan berkata "tolong kasih menyala dulu motorku" mendengar hal tersebut saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil berkata "motor siapakah ini?", dan Terdakwa menjawab "motorku" setelah itu saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil bertanya lagi "dimanakah kunci kontaknya?" lalu Terdakwa menjawab "sudah hilang". Selanjutnya saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil menyampaikan kepada Terdakwa agar membeli stop kontak baru dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi namun saat pulang Terdakwa tidak membawa kunci stop kontak dengan alasan tidak ada yang jual, sehingga saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil membuka 1 (satu) set Kap Cover depan motor lalu menyambung kabel untuk membunyikan motor, setelah sepeda motor lalu Terdakwa



menitip kap sepeda motor tersebut untuk disimpan di bengkel setelah itu Terdakwa segera pamit dan pergi membawa sepeda motor hasil curian untuk digunakan berkeliling-keliling Kota Baubau bersama pacarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Amel Binti La Olos untuk mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amel Binti La Olos mengalami kerugian sejumlah Rp15.0000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Amel Binti La Olos bersama Sdri. Ayustina dan Sdri. Izharina baru selesai membeli galon lalu pulang ke rumah dan selanjutnya memarkir sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF di depan rumahnya dengan keadaan tidak terkunci setir, sekitar pukul 11.00 WITA datang saksi Risna dan tidak lama kemudian saksi Amel Binti La Olos bersama-sama dengan Sdri. Ayustina, Sdri. Izharina dan saksi Risna hendak pergi ke Wameo dengan tujuan membeli RB, namun saat saksi Amel Binti La Olos keluar rumah, saksi Amel Binti La Olos tidak melihat lagi sepeda motornya sehingga saksi Amel Binti La Olos dibantu oleh Sdri. Ayustina, Sdri. Izharina dan saksi Risna berusaha mencari keberadaan sepeda motor di sekitar rumahnya namun tidak ketemu, dan kemudian saksi Amel Binti La Olos mendatangi rumah salah satu warga yang memiliki CCTV dan hasil dari rekaman terlihat rekaman CCTV Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawa pergi, sehingga saksi Amel Binti La Olos segera melaporkan kejadian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN
Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pihak berwajib. Setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Amel Binti La Olos dihubungi oleh pihak berwajib dan menyampaikan kalau sepeda motornya telah ditemukan dan selanjutnya saksi Amel Binti La Olos ke Kantor Polisi dan mengecek keberadaan sepeda motornya yang ternyata kap depan sepeda motor telah dibuka dan plat motor sudah diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dari rumah berjalan kaki dengan tujuan hendak ke rumah temannya, saat tiba di Lorong Sakopi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi DT 6082 SF sedang terparkir di depan rumah sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sunyi selanjutnya Terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata tidak terkunci setir sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan membawanya pergi dari tempat tersebut dan pergi menuju rumah saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil. Sesampainya di rumah saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil, Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil dan mengajaknya bercerita tidak lama kemudian Terdakwa pergi menemui saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil dan berkata "tolong kasih menyala dulu motorku" mendengar hal tersebut saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil berkata "motor siapakah ini?", dan Terdakwa menjawab "motorku" setelah itu saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil bertanya lagi "dimanakah kunci kontaknya?" lalu Terdakwa menjawab "sudah hilang". Selanjutnya saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil menyampaikan kepada Terdakwa agar membeli stop kontak baru dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi namun saat pulang Terdakwa tidak membawa kunci stop kontak dengan alasan tidak ada yang jual, sehingga saksi Muh. Fauzil Azim Alias Ujil membuka 1 (satu) set Kap Cover depan motor lalu menyambung kabel untuk membunyikan motor, setelah sepeda motor lalu Terdakwa menitip kap sepeda motor tersebut untuk disimpan di bengkel setelah itu Terdakwa segera pamit dan pergi membawa sepeda motor hasil curian untuk digunakan berkeliling-keliling Kota Baubau bersama pacarnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF dan Nomor Mesin E3R2E278235 serta Nomor Rangka MH3SE88D0LJ217435 milik saksi Amel Binti La Olos dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amel Binti La Olos mengalami kerugian sejumlah Rp15.0000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN
Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi T 6082 SF dan Nomor Mesin E3R2E278235 serta Nomor Rangka MH3SE88D0LJ217435 milik saksi Amel Binti La Olos dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Amel Binti La Olos untuk mengambil sepeda motornya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN
Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi DT 6082 SF;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Amel Binti La Olos yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Amel Binti La Olos;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban didepan persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa akan datang;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR Alias ADIL Bin Alm. IDRUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN
Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty 125 CC warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi DT 6082 SF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amel Binti La Olos;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WA ODE YUSRAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

WA ODE YUSRAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN
Bau